



**KEPALA DESA BINA BHAKTI  
KABUPATEN LAMANDAU  
PERATURAN KEPALA DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan strategi Pemerintah Desa Bina Bhakti dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
- g. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 579);
- h. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bina Bhakti Tahun 2019 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan  
Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau tentang pungutan desa

**BAB I**

**KENTENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Desa adalah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau ;
4. Kepala Desa Bina Bhakti adalah Kepala Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program,

- kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa;
  12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
  16. Pungutan Desa adalah pungutan/retribusi oleh pemerintah desa atas kekayaan desa yang bisa dijadikan uang dan bisa menguntungkan bagi desa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
  17. Pungutan Lembaga Desa adalah pungutan oleh lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga lain yang ada di desa.
  18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan desa.

## **BAB II**

### **JENIS PUNGUTAN DESA**

#### **Pasal 2**

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :

- a. Pungutan yang bersasal dari retribusi pengelolaan dan penggunaan aset milik Desa Bina Bhakti.
- b. Pungutan lainnya

### BAB III

## RINCIAN JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

### Pasal 3

Pungutan Desa Jenisnya dan besarnya menurut :

#### A. Pungutan Pengelolaan Pasar Desa Bina Bhakti

No	Jenis Pungutan	Satuan	Besaran
1.	Sewa Ruko	Bulan	Rp. 500.000,-
2.	Sewa Lapak	Bulan	Rp. 150.000,-
3.	Sewa Tanah	m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-
4.	Parkir		
	➤ Roda 2	kedatangan	Rp. 2.000,-
	➤ Roda 4		Rp. 4.000,-

#### B. Pungutan Pengelolaan Tanah Aset Desa (TKD, Tanah Pengembalaan, Tanah Tanpa Surat Menyurat).

No	Jenis Tanaman	Besaran
1	Kelapa Sawit	40% dari hasil bersih panen
2	Holticultural	25% dari hasil bersih panen
3	Palawija	10 % dari hasil bersih panen

#### C. Pungutan Pengelolaan Wisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Besaran
1	Tiket Masuk	Kunjungan	Rp. 10.000,-
2	Sewa Hamock	Pakai	Rp. 10.000,-
3	Sewa Lapak	Bulan	Rp. 50.000,-
4	Sewa Tanah	m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-
5	MCK	Masuk	Rp. 2.000,-
	Parkir		
	➤ Roda 2	Kedatangan	Rp. 2.000,-
	➤ Roda 4		Rp. 4.000,-

#### D. Penggunaan Aset Desa Lainnya

No	Jenis Pungutan	Satuan	Besaran
	Kursi	20 pcs	Rp. 100.000,-
	Tenda	Pakai	Rp. 200.000,-
	Printer		
	➤ Print	Lembar	Rp. 2.000,-
	➤ Fotocopy	Lembar	Rp. 1.000,-

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan Pendapatan Asli Desa dan wajib dimasukkan dalam rekening kas Desa.
- (2) Pendapatan atau penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Arah penggunaan dana**

##### **Pasal 5**

Arah penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimal 40 % digunakan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Desa; dan
- b. Maksimal 60 % digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

##### **Pasal 6**

Selain Jenis Pungutan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Peraturan Kepala Desa ini dapat dilakukan Pungutan Desa untuk Kegiatan Sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

## **BAB V**

### **KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

##### **Pasal 7**

- (1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- (2). Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **PENGURUS DAN PENGELOLA PUNGUTAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1). Perencanaan Penggunaan dalam Pengurusan dan Pengelolaan Pungutan Desa dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
- (2). Pungutan Desa dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang ditetapkan.
- (3). Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan operasional pemerintahan Desa dan kegiatan – kegiatan ditingkat Desa.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

BPD memiliki kewenangan mengawasi dan memantau terhadap pelaksanaan pungutan desa, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan BPD.

#### **Pasal 10**

Wewenang pengawas meliputi :

- a. Menerima, mencari dan menghimpun keterangan atau laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa agar keterangan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
- b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan, sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa;
- e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pemeriksaan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa.

#### **Pasal 11**

Hasil temuan dilaporkan secara jelas dan lengkap kepada Pimpinan BPD untuk diteruskan kepada Kepala Desa sebagai dasar untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar supaya setiap warga masyarakat mengetahuinya, Pemerintah Desa Perlu mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada Warga Masyarakat

Ditetapkan di : Bina Bhakti  
Pada tanggal : 02 November 2020



Di undangkan di Bina Bhakti  
Pada tanggal 01 November 2020  
SEKRETARIS DESA BINA BHAKTI

  
**SLAMET WAHYUDI**

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI TAHUN 2020 NOMOR 7